KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

WARTA/BPPP/II/14/2017
ISSN 2338-9311

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Responsif, Informatif, Terkini, Akurat

Pengembangan Pasar Indonesia di Kawasan *Economic Community of West African States* (ECOWAS)

Pengantar Redaksi

Hingga pertengahan tahun 2017, seluruh jajaran Kementerian Perdagangan telah bekerja keras untuk mewujudkan tiga mandat Presiden kepada institusi ini. Ketiga mandat tersebut adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting serta mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun dan merevitalisasi pasar rakyat. Dalam upaya meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, sejumlah langkah utama telah disiapkan, diantaranya adalah meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara non tradisional. *Economic Community of West African States* (ECOWAS) dianggap sebagai salah satu kawasan potensial bagi pengembangan pasar Indonesia. Selain membidik pasar baru, upaya mengamankan perdagangan dan ekspor juga menjadi prioritas. Wacana *delisting* produk karaginan Indonesia dari daftar bahan pangan organik oleh National Organic Standards Board (NOSB) di Amerika Serikat perlu diantisipasi sejak dini agar pasar ekspor tetap terjaga. Peningkatan investasi pada industri-industri yang berorientasi ekspor juga semakin menarik dicermati mengingat banyaknya Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah untuk mempermudah investasi asing. Di luar fokus peningkatan ekspor, maraknya situs jual beli *online* (*e-commerce*) yang semakin memanjakan konsumen perlu mendapat perhatian pemerintah agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Tidak hanya *e-commerce*, persoalan sistem pembelian tebu petani untuk menjaga produksi dan stok gula nasional juga menjadi salah isu hangat yang perlu segera diselesaikan. Inilah serangkaian isu utama Warta edisi kedua tahun 2017.

Selain lima isu utama, analisis Feryanto dan Amzul Rifin tentang Kebijakan Bea Keluar Minyak Kelapa Sawit dan analisis Carlos Mangunsong tentang Bawang Putih akan mengisi rubrik Tinjauan Perdagangan Warta kali ini. Serangkaian berita-berita pendek perdagangan serta serba-serbi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPPP pada Mei-Juli 2017 juga akan menambah informasi pembaca. Sebagai pelengkap, Redaksi juga menampilkan statistik perkembangan harga kebutuhan pokok periode Januari-Juli 2017 dan Neraca Bulanan Perdagangan Indonesia Januari-April 2017 yang dilengkapi Neraca Perdagangan Indonesia periode 2012-2017.

Akhir kata, mari kita kita lanjutkan "pekerjaan rumah" yang belum selesai dengan kerja nyata bersama agar tahun ini dapat kita lalui dengan baik.

Selamat membaca....

Salam hangat,
Redaksi

Redaksi menerima sumbangan naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Redaksi berhak untuk meringkas dan atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi tulisan. Pendapat yang tercantum pada artikel Warta adalah murni pendapat penulis dan bukan pendapat redaksi.

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN

KETUA DEWAN EDITOR:
Dr. Ir. Kasan, MM

ANGGOTA DEWAN EDITOR:
Emawati Munadi Ph.D
Zamroni Salim Ph.D
Yayat Supriyatna

REDAKSI PELAKSANA :
Puspita Dewi, SH, MBA
Maulida Lestari, SE, ME
Reni K. Arianti, SP, MM
Primakrisna Trisnoputri, SIP, MBA
Dwi Yulianto, S.kom

ALAMAT REDAKSI :
Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, RI
Gedung Utama Lantai 3 dan 4
JL. M.I. Ridwan Rais No.5,
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 23528681
Fax. (021) 23528691
email : publikasi.bppkp@kemendag.go.id
Website: bppp.kemendag.go.id

Daftar Isi

Dari Redaksi

Hal. 16

Hal. 2

Potensi Kehilangan USD 6,1 Juta Akibat *Delisting* Produk Karaginan Indonesia di Pasar Amerika Serikat

Ekspor rumput laut dan produk olahan rumput laut terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sebesar 8,2% selama 2011-2015 (PDSI Kemendag, 2016). Namun demikian, Indonesia perlu mengantisipasi munculnya hambatan ekspor di negara tujuan, salah satunya isu kesehatan dengan wacana *delisting* produk karaginan dari daftar bahan pangan organik oleh National Organic Standards Board (NOSB) Amerika Serikat (AS).

Hal. 7

Sistem Beli Putus Tebu Petani Sebagai Alternatif Sistem Bagi Hasil

Saat ini telah berkembang pemikiran penerapan Sistem Beli Putus (SBP) tebu petani. Dengan SBP, petani tidak mengolah tebunya di Pabrik Gula (PG), tetapi menjual tebunya ke PG dengan perhitungan tertentu. Harga tebu ditentukan oleh perkiraan rendemen, perkiraan tetes, dan konstanta yang mencerminkan semacam biaya produksi atau gula bagian PG (Puslitbang Perkebunan, 2011). SBP ini dapat menjadi pilihan dan perlu didorong untuk diterapkan.

Hal. 25

Kebijakan Bea Keluar Minyak Kelapa Sawit Indonesia: Siapa Yang Untung?

Sejak awal tahun 1980-an, minyak sawit telah menjadi bahan baku utama minyak goreng di Indonesia menggantikan minyak kelapa. Namun di satu sisi, minyak sawit banyak diekspor untuk memenuhi permintaan dunia. Untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) CPO dan turunannya sejak September 1994. Kebijakan ini diubah pada bulan September 2007 menjadi kebijakan bea keluar minyak kelapa sawit yang progresif dan pada tahun 2015 terjadi perubahan tata cara penerapan bea keluar seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Tarif Pungutan Dana atas Ekspor sawit. Lantas, siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini?

Hal. 19

Menilik Kinerja Ekspor Pakaian Jadi dari Sisi Investasi Domestik dan Asing

Investasi di sektor TPT mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir dan mengalami puncaknya pada tahun 2013. Total realisasi investasi di sektor tersebut selama periode 2000–2014 mencapai Rp 69,3 triliun atau 5,2% dari total investasi di sektor industri manufaktur. Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi investasi ini dengan pangsa sebesar 68,3%, dan sisanya berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 31,7%.

Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce*

Berkembangnya perdagangan melalui sistem elektronik memunculkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang muncul bagi konsumen adalah kemudahan dalam memilih produk dan membandingkan harga, serta meminimalisir biaya transportasi karena berbelanja dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun, transaksi perdagangan elektronik juga bisa menimbulkan hal negatif yang disebabkan penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung.

Hal. 30

Merumuskan Langkah Menjaga Stabilitas Harga Bawang Putih

Bawang putih merupakan salah satu bumbu masak yang krusial pada pola konsumsi masyarakat Indonesia. Disamping itu, bawang putih juga digunakan dalam berbagai industri makanan yang produknya diperdagangkan di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, volatilitas harga bawang putih menjadi perhatian bagi khalayak luas, baik konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha.

Hal. 12

Pengembangan Pasar Indonesia Di Kawasan *Economic Community of West African States* (ECOWAS)

Negara-negara di Afrika memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak negara di dunia untuk melakukan perdagangan dan hubungan ekonomi. Sumber daya alam yang menjanjikan serta transformasi di berbagai sektor membuat negara-negara di kawasan tersebut menjadi semacam magnet bagi investor untuk memulai dan memperluas perdagangan di Afrika. Dari beberapa kerjasama ekonomi regional yang sudah ada saat ini, *Economic Community of West African States* (ECOWAS) dianggap sebagai kawasan potensial bagi pengembangan pasar Indonesia.

Berita Pendek Perdagangan
Halaman 34

Serba - Serbi
Halaman 40

Statistik Perdagangan
Halaman 42

Kebijakan Bea Keluar Minyak Kelapa Sawit Indonesia: Siapa Yang Untung?

Amzul Rifin dan Feryanto

Minyak Kelapa Sawit merupakan produk andalan ekspor Indonesia dan industri ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.344.077 orang tenaga kerja yang terserap di industri ini (Ditjenbun Kementan RI, 2016), dan sebagian besar merupakan perkebunan rakyat. Terkait dengan kontribusinya terhadap ekspor, pada tahun 2015, ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya mencapai USD 18,6 miliar, hampir dua kali lipat dari tahun 2009. Bahkan, pada tahun 2015 minyak kelapa sawit tercatat sebagai penghasil devisa tertinggi, lebih besar dibandingkan dengan devisa migas yang hanya sebesar USD 18,5 miliar (BPS, 2017). Produk minyak kelapa sawit yang diekspor Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunan minyak kelapa sawit atau refined palm oil. Saat ini Indonesia juga tercatat sebagai produsen utama minyak sawit dunia (78,07%) dan memiliki harga yang kompetitif sebagai vegetable oil di pasar dunia.

Sejak awal tahun 1980-an, minyak sawit telah menjadi bahan baku utama minyak goreng di Indonesia menggantikan minyak kelapa. Namun di satu sisi, minyak sawit banyak diekspor untuk memenuhi permintaan dunia. Untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Bea Keluar (BK) CPO dan turunannya sejak September 1994. Kebijakan ini mempunyai dua tujuan, yaitu untuk menjaga ketersediaan CPO dalam negeri yang akan digunakan sebagai bahan baku minyak goreng dan untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Dengan mengendalikan ekspor CPO, maka diharapkan CPO dapat digunakan sebagai bahan baku industri hilir kelapa sawit yang mempunyai nilai tambah lebih besar jika dibanding hanya memproduksi CPO. Pada bulan September 2007, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan bea keluar minyak kelapa sawit yang progresif dan pada tahun 2015 terjadi perubahan tata cara penerapan bea keluar seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Tarif Pungutan Dana atas Ekspor sawit. Tulisan ini akan membahas kebijakan bea keluar minyak sawit sejak dikeluarkan hingga saat ini dan menganalisis dampak kebijakan tersebut.

Kebijakan Bea Keluar (BK) Minyak Kelapa Sawit

Kebijakan liberalisasi perdagangan pada tahun 1991 melalui Pakjun 1991 menyebabkan harga minyak goreng domestik dan ekspor minyak kelapa sawit meningkat. Adanya kekhawatiran dengan meningkatnya harga minyak goreng, pemerintah mengeluarkan kebijakan pungutan ekspor[1] (PE) (saat ini istilahnya adalah Bea Keluar) pada bulan September 1994. Implementasi bea keluar pada produk minyak kelapa sawit dan turunannya dapat dibagi menjadi empat periode.

Periode I: September 1994 – Juni 1997

Pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan No. 439/KMK.017/1994 yang mengenakan pungutan ekspor pada minyak kelapa sawit dan turunannya yang antara lain Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO), Crude Olein dan Refined Bleached Deodorized Oil (RBD olein). Kebijakan ini bertujuan untuk memacu investasi di bidang turunan minyak kelapa sawit yang mempunyai nilai tambah lebih besar dibandingkan minyak kelapa sawit. Pada periode ini perhitungan pungutan ekspor didasarkan atas selisih antar harga FOB dan harga dasar yang telah ditetapkan dan dikalikan dengan tarif. Tarif ini nilainya semakin kecil dengan semakin besarnya harga FOB (selisih antara harga FOB dengan harga dasar semakin besar). Tarif pungutan akan semakin kecil dengan semakin kecilnya selisih antara harga FOB dengan harga dasar seperti terlihat pada tabel 1.

Foto: Piter P (2012)

1 Kebijakan ini disebut pungutan ekspor dan bukan pajak ekspor karena dalam sistem akuntansi negara dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 1. Tarif Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Produk Turunannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 439/KMK.017/1994

Produk	Tingkat Harga	Tarif/ton
Crude Palm Oil (CPO)	Harga Dasar: USD 435	0%
	Tambahan:	
	USD 35 (435-470)	60%
	USD 35 (470-505)	56% x (EP – BP)
	USD 35 (505-540)	52% x (EP – BP)
	USD 35 (540-575)	48% x (EP – BP)
	USD 35 (575-610)	44% x (EP – BP)
	Diatas USD 610	40% x (EP – BP)
Refined bleached deodorized palm oil (RBD PO)	Harga Dasar: USD 460	0%
	Tambahan:	
	USD 40 (460-500)	60%
	USD 40 (500-540)	56% x (EP – BP)
	USD 40 (540-580)	52% x (EP – BP)
	USD 40 (580-620)	48% x (EP – BP)
	USD 40 (620-660)	44% x (EP – BP)
	Diatas USD660	40% x (EP – BP)
Crude olein (CRD olein)	Harga Dasar: USD 465	0%
	Tambahan:	
	USD 45 (465-510)	60%
	USD 45 (510-555)	56% x (EP – BP)
	USD 45 (555-600)	52% x (EP – BP)
	USD 45 (600-645)	48% x (EP – BP)
	USD 45 (645-690)	44% x (EP – BP)
	Diatas USD690	40% x (EP – BP)
Refined bleached deodorized Olein (RBD olein)	Harga Dasar: USD 500	0%
	Tambahan:	
	USD 50 (500-550)	60%
	USD 50 (550-600)	56% x (EP – BP)
	USD 50 (600-650)	52% x (EP – BP)
	USD 50 (650-700)	48% x (EP – BP)
	USD 50 (700-750)	44% x (EP – BP)
	Diatas USD750	40% x (EP – BP)

Catatan: EP=Harga FOB atau harga ekspor, BP=Harga Dasar

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 439.KMK.017/1994

Periode II: Juli 1997-Agustus 2007

Pada bulan Juli 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK/1997, formula perhitungan pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya berubah tanpa menggunakan harga dasar seperti periode sebelumnya. Pada periode ini diperkenalkan harga patokan ekspor (HPE) yang merupakan harga yang terkena pungutan ekspor. HPE ini dikalikan dengan tarif pungutan ekspor untuk mendapatkan nilai pungutan ekspor per tonnya.

Perhitungan pungutan ekspor ini berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Pada perhitungan pungutan ekspor sebelumnya, besarnya pungutan ekspor tergantung besarnya selisih antara harga FOB dan harga dasar, dan hanya harga dasar ditentukan oleh pemerintah sedangkan untuk harga dasar dan tarif pungutan ekspor nilainya tetap. Pada perhitungan yang baru, nilai pungutan ekspor ditentukan oleh tarif pungutan ekspor dan harga patokan ekspor yang ditentukan oleh pemerintah sehingga dibandingkan perhitungan sebelumnya pemerintah mempunyai kuasa lebih dalam penentuan besaran pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

Tarif pungutan ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan harga patokan eskpor (HPE) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan setiap bulannya tergantung dari harga internasional minyak kelapa sawit dan turunannya (walaupun pada kenyataannya HPE yang berubah tiap bulannya baru efektif dilaksanakan sejak bulan April 2006). Pada periode ini juga terjadi pelarangan ekspor CPO pada bulan Januari hingga April 1998 yang disebabkan oleh terjadinya kelangkaan CPO dalam negeri yang menyebabkan meningkatnya harga minyak goreng.

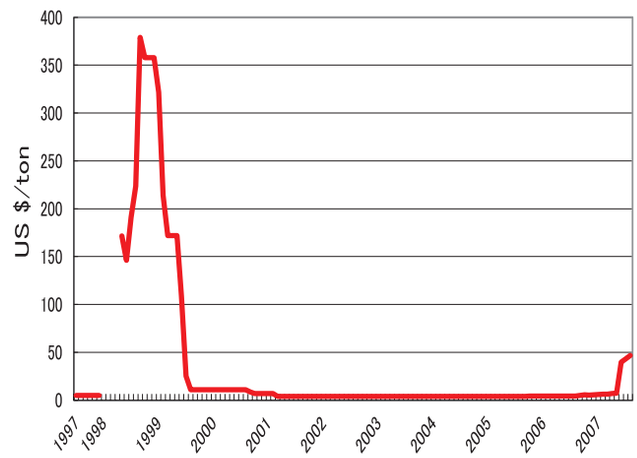

Gambar 1. Bea Keluar CPO, Juli 1997-Agustus 2007.

Sumber: Kalkulasi Penulis

Pada periode ini, besarnya bea keluar bervariasi antara USD 4,8 per ton hingga tertinggi sebesar USD 378 per ton (Gambar 1) yang terjadi pada September 1998 ketika tarif bea keluar mencapai 60% dan harga patokan ekspor sebesar USD 630 per ton sehingga mengakibatkan tingginya nilai bea keluar. Besarnya bea keluar ditentukan oleh dua faktor, yaitu tarif dan harga patokan ekspor (HPE). HPE seharusnya mengikuti harga internasional, akan tetapi pada periode Agustus 1999 hingga Oktober 2000 HPE CPO konstan pada level USD 120 per ton, sedangkan pada periode Oktober 2000 hingga September 2005, HPE CPO bernilai konstan pada USD 160 per ton (Tabel 2). Sejak April 2006, pemerintah meyesuaikan tiap bulannya berdasarkan harga internasional (Gambar 2).

Pada periode ini ditandai dengan meroketnya harga minyak sawit dunia sehingga terdapat insentif yang cukup besar untuk melakukan ekspor. Dampak diekspornya minyak kelapa sawit adalah meroketnya harga minyak goreng di dalam negeri sehingga pemerintah menerapkan bea keluar yang cukup tinggi untuk menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Pada awal

tahun 2000, seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia, maka besarnya bea keluar relatif konstan untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Tabel 2. Tarif Bea Keluar CPO, Juli 1997-Agustus 2007

Periode	Tarif (%)
Juli – Desember 1997	5
Januari – April 1998	Pelarangan Ekspor
Mei – Juni 1998	40
Juni 1998 – Januari 1999	60
Februari – Mei 1999	40
Juni 1999	30
Juli 1999 – Agustus 2000	10
September 2000 – Februari 2001	5
Maret 2001 – Agustus 2005	3
September 2005 – Mei 2007	1.5
Juni 2007 – Agustus 2007	6.5

Sumber: Kementerian Keuangan (berbagai tahun), diolah.

kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 09/PMK.011/2008 penetapan tarif pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit dan turunannya ditentukan berdasarkan harga referensi berdasarkan harga internasional yang berlaku. Dengan meningkatnya harga internasional, maka akan meningkat pula tarif pungutan ekspornya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan bahan baku industri minyak goreng dan menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

Pada peraturan tersebut diatur harga minimal harga referensi ketika CPO terkena bea keluar, sehingga apabila harga referensi berada di bawah harga minimum maka tarif bea keluar bernilai nol. Pada periode September 2007 hingga Oktober 2008, harga minimum tersebut adalah USD 550 per ton dan mulai Nopember 2008 meningkat menjadi USD 700 dan meningkat menjadi USD 750 sejak Maret 2010 (Gambar 3).

Peraturan terakhir yang digunakan pada periode ini adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012. Pada peraturan ini, tarif bea keluar bersifat progresif tergantung dari harga referensi. Harga referensi ditentukan dari harga rata-rata

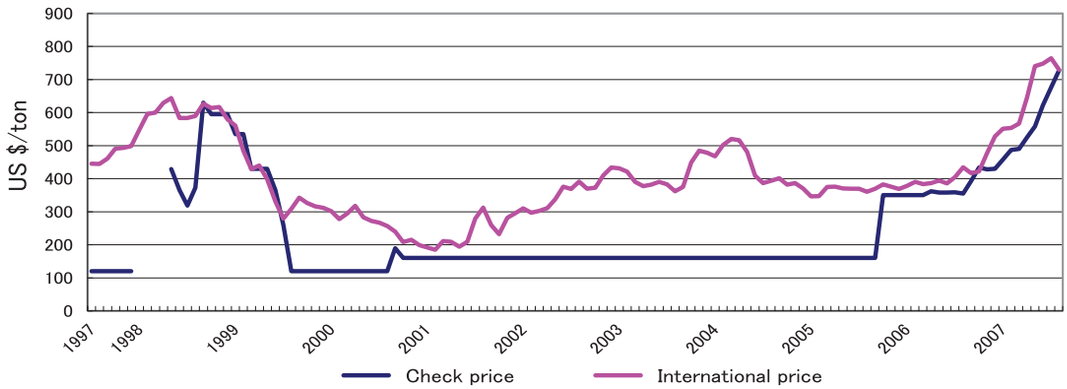

Gambar 2. Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Internasional CPO, Juli 1997 – Agustus 2007.

Sumber: Kementerian Perdagangan dan IMF (2009)

Periode III: September 2007 – Juni 2015

Seiring dengan meningkatnya harga minyak kelapa sawit di pasaran dunia, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.011/2007 yang berlaku sejak September 2007 dan tertimbang Cost Insurance Freight (CIF) CPO dari harga Rotterdam, bursa Malaysia dan bursa Indonesia. Pembobotan untuk harga Rotterdam dan bursa Malaysia masing-masing sebesar 20% dan bursa Indonesia sebesar 60%.

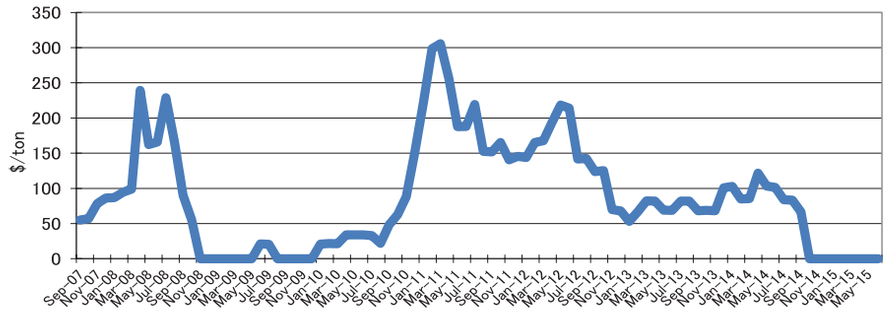

Gambar 3. Bea Keluar CPO, September 2007-Juni 2015.

Sumber: Kalkulasi Penulis

Periode IV: Juli 2015 – saat ini

Pada bulan Juli 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.010/2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010/2016 yang mengganti sistem tarif bea keluar menjadi nilai yang konstan. Perubahan struktur tarif bea keluar yang baru sesuai PMK No. 140/PMK.010/2016 sebenarnya tidak mengubah besaran tarif bea keluar yang sebelumnya saat dikenakan dalam bentuk persentase. Besaran tarif bea keluar pada PMK sebelumnya yang ditetapkan secara persentase kemudian dikonversi menjadi pungutan dan sisanya bea keluar juga dalam bentuk nilai absolut. Dengan peraturan yang baru, maka nilai bea keluar tidak lagi dikalikan dengan harga patokan ekspor (HPE), nilai BK sudah ditentukan berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh harga CPO bulan sebelumnya (Tabel 3). Perubahan tersebut yang selanjutnya menyebabkan seolah-olah besarnya bea keluar menjadi lebih kecil Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Gambar 4). Adapun perbandingkan bea keluar pada saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.

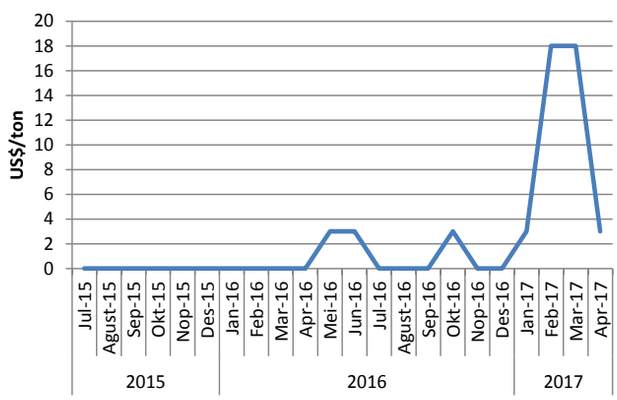

Gambar 4. Bea Keluar CPO, Juli 2015-April 2017.

Sumber: Kalkulasi Penulis

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.05/2015 pemerintah menerapkan aturan Tarif Pungutan Dana atas Ekspor Sawit untuk 30 produk yang terkait minyak sawit yang berlaku sejak Juli 2015. Nilai tarif pungutan ini berkisar antara USD 20-50 per ton sehingga ekspor produk minyak sawit selain terkena bea keluar juga terkena tarif pungutan tersebut. Dari sisi nilai bea keluar, selama periode Juli 2015 hingga Desember 2016, dikarenakan harga CPO dunia anjlok, maka hanya terdapat tiga bulan dimana bea keluar bernilai USD 3 per ton sedangkan bulan-bulan lainnya bernilai 0.

Perubahan perhitungan ini dilakukan ketika harga minyak kelapa sawit dunia sedang mengalami penurunan yang diakibatkan permintaan dunia menurun. Untuk mengatasi penurunan permintaan dunia ini, maka pemerintah mencoba untuk meningkatkan permintaan dalam negeri melalui biodiesel. Tarif Pungutan Dana atas Ekpor tersebut dikelola oleh Badan Pengelola

Tabel 3. Perbandingan Bea Keluar Saat ini dengan Periode Sebelumnya.

Harga Referensi (USD)	Bea Keluar Saat ini	Bea Keluar Sebelumnya		
		Tarif Bea Keluar	Max	Min
< 750	0	0	0	0
750 <X < 800	3	7,5	56,25	60
800 < X < 850	18	9	72	76,5
850 < X < 900	33	10,5	89,25	94,5
900 < X < 950	52	12	108	114
950 < X < 1000	74	13,5	128,25	135
1000 < X < 1050	93	15	150	157,5
1050 < X < 1100	116	16,5	173,25	181,5
1100 < X < 1150	144	18	198	207
1150 < X < 1200	166	19,5	224,25	234
1200 < X < 1250	183	21	252	262,5
> 1250	200	22,5	281,25	292,5

Keterangan: Nilai bea keluar Mac. dan min. dihitung berdasarkan dari tarif bea keluar dikalikan dengan harga patokan ekspor (HPE) yang diasumsikan 90 persen dari harga referensi.

Sumber: Peraturan Kementerian Keuangan No. 133/PMK.05/2015 dan Kalkulasi Penulis

Dana Perkebunan (BPDP) Sawit untuk mensubsidi harga biodisel. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk membantu petani dalam melakukan replanting.

Dampak Penerapan Bea Keluar

Secara teori, penerapan bea keluar dapat menurunkan harga domestik dan meningkatkan harga ekspor. Hal ini terjadi, karena bea keluar akan meningkatkan harga ekspor, sehingga permintaan akan komoditi sawit akan turun, penurunan ekspor ini akan masuk ke pasar dalam negeri. Peningkatan pasokan di dalam negeri akan menurunkan harga domestik, karena suplai bertambah, namun bea keluar akan memberikan peningkatan penerimaan 'pajak' bea keluar. Sisi positif lain dampak penerapan bea keluar ini adalah, tersedianya bahan baku yang mencukupi dan harga yang murah sehingga harga minyak goreng dapat ditekan, dan masyarakat umum dapat menikmati harga yang relatif lebih murah dan terjangkau (Marks et.al, 1998; Susila, 2004; Putri et.al 2006; Obado, 2010). Penerapan bea keluar juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit selain minyak goreng. Ketersediaan bahan baku yang cukup akan merangsang industri lain melakukan penelitian dan diversifikasi produknya untuk memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku dan menghasilkan produk yang berorientasi ekspor terutama untuk produk yang memiliki nilai tambah yang besar.

Penerapan bea keluar secara teori juga akan memberikan dampak lain, yakni akan menurunkan surplus konsumen dan produsen minyak sawit sendiri (Helpman dan Krugman, 1989). Penurunan surplus ini tentunya akan mengurangi kesejahteraan petani. Sebagaimana yang kita ketahui, pelaku utama atau

Foto: Piter P (2012)

produsen terbesar dari minyak sawit sendiri adalah petani rakyat, yang menguasai lebih kurang 41% lahan sawit nasional (BPS, 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan bea keluar ini akan memberikan dampak negatif, yakni merugikan produsen tandan buah segar (TBS) dalam hal ini petani dan eksportir (Marks et.al, 1998; Susila, 2004; Putri et.al 2006; Obado, 2010). Dampak pengenaan bea keluar akan menurunkan harga CPO di pasar dalam negeri sehingga petani mendapatkan harga paling rendah karena berada pada bagian awal rantai pemasaran. Kondisi ini dalam jangka panjang akan memberikan dis-insentif bagi petani sawit untuk meningkatkan kualitas CPO, karena tidak mampu melakukan perawatan dan melakukan peremajaan. Kondisi tersebut tentunya akan memperparah kondisi daya saing produk CPO sawit Indonesia, serta akhirnya juga dapat menurunkan daya saing ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia di pasar global (Hasan et.al, 2001; Rifin, 2005; Rifin, 2010). Pihak yang diuntungan dengan adanya kebijakan ini adalah para pelaku industri hilir minyak sawit yang mendapatkan harga CPO dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan tanpa adanya kebijakan bea keluar.

Dengan adanya perubahan perhitungan bea keluar sejak 2015, maka nilai bea keluar menjadi lebih kecil walaupun ditambahkan dengan Tarif Pungutan Dana atas Ekspor. Di lain pihak, dengan adanya Tarif Pungutan Dana atas Ekspor tersebut, maka pemerintah akan selalu mendapatkan penerimaan dari ekspor produk-produk sawit walaupun ketika harga dunia sedang mengalami penurunan.

Implikasi kebijakan

Penerapan bea keluar yang diterapkan oleh pemerintah terhadap minyak kelapa sawit dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng dan merangsang industri hilir minyak kelapa sawit, harus diseimbangkan dengan keberlanjutan produksi CPO itu sendiri. Hal ini dengan memperhatikan kesejahteraan petani sawit agar penguatan industri sawit benar-benar menguntungkan kedua belah pihak yakni produsen dan konsumen. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan diantaranya adalah; ***Pertama***, perlu penguatan penelitian dan pengembangan untuk pengembangan produk minyak sawit agar industri hilir selain minyak goreng dapat berkembang, diantaranya pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati (biofuel). ***Kedua***, pemerintah melalui kementerian terkait perlu memberikan insentif dan kemudahan dalam mengembangkan industri hilir sawit, hal ini perlu untuk merangsang investor atau calon pengusaha baru mengembangkan industri hilir berbasis sawit. Kondisi tersebut tentunya akan menjamin permintaan sawit dalam negeri tetap tinggi, sehingga pasar juga menjamin harga CPO ditingkat petani menguntungkan. ***Ketiga***, petani rakyat sebagai pemain utama di industri sawit selain perkebunan swasta dan negara harus mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus yang dimaksud diantaranya adalah, agar bea keluar tidak merugikan petani, maka (a) pemerintah perlu menjamin kepastian harga jual sehingga petani tetap mendapat insentif dari kegiatan usahatani sawitnya, (b) memfasilitasi permodalan melalui perbankan dalam bentuk kredit dengan bunga rendah untuk melakukan perawatan dan peremajaan tanaman sawit, sehingga petani mampu dan dapat mempertahankan kualitas Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan. Bantuan permodalan atau pendanaan bagi petani sawit dapat dilakukan dengan mekanisme khusus dari kredit pemerintah dan pendanaan dari BPDP Sawit. Dengan demikian, penerapan bea keluar dapat memberikan isentif baik kepada produsen (petani), pelaku usaha dan konsumen.

BIODATA PENULIS

Nama : 1. Amzul Rifin
2. Feryanto

Profesi : Dosen di Departemen Agribisnis FEM IPB

Email : 1. amzul_rifin@yahoo.com
2. fery.william@gmail.com